



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
JALAN KARTINI NO.2 SINGARAJA

Model : 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 14 / Pid.C / 2020 / PN.SGR.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agus Mahardika Putra** ;-----
Umur : 24 Tahun/ 22 Januari 1996 ;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Agama : Budha ;-----
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kayu Puring, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan,
Kabupaten Tabanan;-----
Terdakwa tidak ditahan ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H.M.H..... H a k i m ;-----
I Ketut Dunia, SH Panitera Pengganti ;-

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS)
Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Januari 2020, Nomor :
08/BAPPPD/1/2020 ;-----

Terdakwa mengakui Dakwaan ;-----

A. Keterangan saksi-saksi : **1. Putu Yuda Arsila, dan 2. Wayan Budiarsana.** ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut ;-----

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **Agus Mahardika Putra** ;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

B. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : **1. Putu Yuda Arsila, dan 2. Wayan Budiarsana** .dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;-----

Mengingat, pasal 23 Ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng No.6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mahardika Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : RABU, tanggal 22 Januari 2020, oleh kami Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh *I Ketut Dunia, SH* Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Ketut Dunia, SH.

Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H.M.H. _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)